



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 3536 /2011

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DAWUHAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 5564/I03.02.F/I.1990 tanggal 2 Juli 1990 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi Dawuhan.
- Membaca : Surat Kepala TK Pertiwi Dawuhan Kec. Banyumas Nomor : 23/IV/TK/2011 tanggal 29 Mei 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional TK.

MENGIZINKAN :

- Kepada : Pemerintah Desa Dawuhan
Nama : Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas
Alamat : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Dawuhan
Untuk : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
Catatan : 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal // Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (un. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta:



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BANYUMAS
DESA DAWUHAN
Jln Pesarean Adipati Mrapat No : 68 Dawuhan
BANYUMAS

53192

SURAT IZIN
NOMOR : 381 / XII /2015

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DAWUHAN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

DASAR : Surat Ketua Yayasan Tk Pertiwi Dawuhan Kecmatan Banyumas Kabupaten Banyumas Nomor : 12/Vii/1981 Tanggal 05 Juli 1981 perihal permohonan Izin Pendirian Gedung dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Dawuhan.

DASAR : Surat izin Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Nomor : 18 / VII / 1981 Tanggal 15 Juli 1981 Perihal Pemberian Izin Pendirian Gedung dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Dawuhan

MENGIZINKAN

KEPADA :

1. Nama : Yayasan TK Pertiwi Dawuhan
2. Alamat : Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas
3. Untuk : Mendirikan Gedung dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Dawuhan di tanah Desa.

Catatan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan melaksanakan kurikulum yang disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Ditetapkan di Dawuhan
Pada tanggal 07 Desember 2015

